



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 57/Hk.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Lampiran Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk 4 (Empat) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya, merubah nama MIMI ELFITA menjadi MIMI ELFITA (CILALES MANIH);
2. Partai Persatuan Indonesia, merubah nama Ir. EMI SUARTI, MM menjadi EMI SUARTI, ST, MM;
3. Partai Amanat Nasional, merubah nama ALAMRIA WIHELMI, S.Pd menjadi Hj. ALAMRIA WIHELMI, S.Pd;
4. Partai Bulan Bintang, merubah nama BUSYAR BACHRI menjadi BUSYRA BACHRI.

KETIGA : ....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari